

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Sehingga dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan suatu negara bertumpu pada partisipasi serta kepentingan rakyat.¹ Adapun salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah dengan diadakannya pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu.

Pemilu diselenggarakan bukan hanya untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif, tetapi juga untuk memilih kepala daerah yang biasa disebut sebagai pilkada.² Dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Diktum inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dimana rakyat secara langsung

¹ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

² Nidaul Solecha, 2022, “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018”, *Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq*, Jember, hlm. 2

memilih kepala daerah dan wakilnya sebagai upaya mewujudkan sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.³

Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut adalah dengan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan ini dibuat untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah juga perlu disebutkan karena penyelenggaran pilkada memiliki hubungan erat dengan penerapan otonomi dan sistem pemerintahan di tingkat daerah.⁴

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu guna memastikan seluruh tahapan serta proses pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan

³Asnaniah, Bruce Anzward, Galuh Praharafi Rizqia, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. 2, hlm. 2

⁴ M Zubakhrum B Tjenreng, 2020, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Papan Sinar Sinanti, Depok, hlm. 15

Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Keberadaan lembaga penyelenggara yang terpercaya, sangat penting untuk menciptakan pemilu yang demokratis.⁵

Namun, perlu diketahui bahwa kesuksesan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.⁶

Dalam pilkada, terdapat beberapa tahapan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan oleh peserta, salah-satunya adalah pelaksanaan kampanye.⁷ Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, “Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota”. Kampanye menjadi salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kampanye menjadi salah satu strategi bagi calon kepala daerah memperkenalkan diri dan menarik dukungan dari masyarakat.⁸ Dalam pelaksanaan kampanye terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh para calon agar kampanye berjalan dengan tertib, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaturan lebih lanjut tentang kampanye pilkada tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan KPU ini, mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan tata cara, metode serta pedoman pelaksanaan kampanye.

Mengacu pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024,

⁵ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 73

⁶ Dinkominfo, 2023, <https://www.purbalinggakab.go.id/peran-pemerintah-daerah-dalam-mensukseskan-pemilu-2024/>, Dikunjungi pada tanggal 8 November 2024 jam 03.10.

⁷ Elvin Mutia Fitra, 2024, “Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau*, hlm. 3

⁸ Phireri Phireri, 2023, “Menyikapi Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2023 Pada Pohon”, *Jurnal Litigasi Amsir*, hlm. 268.

pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Alat peraga kampanye (APK) merupakan semua benda yang memuat visi, misi, program, atau informasi lainnya mengenai peserta pemilu termasuk simbol atau tanda mereka, yang dipasang untuk keperluan kampanye. Alat peraga kampanye dipasang dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengajak orang untuk memilih peserta pemilu tertentu.⁹ Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemilu.¹⁰ Selain itu, ketika alat peraga kampanye telah dipasang, menandakan bahwa kompetisi politik yang sah telah dimulai, yang mencerminkan wujud kebebasan hak berpolitik, khususnya calon kepala daerah dalam menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Adapun, jenis alat peraga yang diizinkan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 meliputi reklame, spanduk serta umbul-umbul. Alat peraga tersebut tentunya sering ditemui oleh masyarakat di setiap sudut kota selama masa kampanye.

Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota setempat sesuai dengan ketentuan perundangan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024. Beberapa lokasi yang dilarang dilakukan pemasangan alat peraga kampanye disebutkan dalam Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 meliputi tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan

⁹ Putri Nilam Sari, dkk, 2024, "Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 5, No. 3, hlm. 3219.

¹⁰ Kompasiana, 2018, <https://www.kompasiana.com/ekrisnasaputra/5c0536026ddcae0b306c54e6/peran-penting-alat-peraga-kampanye-terhadap-kesuksesan-pemilu>, Dikunjungi Pada 22 Mei 2025 jam 15.35

kesehatan, tempat pendidikan, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, fasilitas milik pemerintah, sarana dan prasarana publik, taman, pepohonan, serta fasilitas lain yang dapat menganggu ketertiban umum. Ketentuan larangan dalam Peraturan KPU dirancang untuk menghindari gangguan terhadap tata keindahan kota, menjaga estetika ruang publik, menjamin aspek keamanan, serta memastikan adanya kepastian dan ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku.

Meskipun telah diatur, pada kenyataanya tidak sedikit ditemukan alat peraga kampanye yang melanggar aturan lokasi pemasangannya.¹¹ Pelanggaran ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran terkait tata cara, tahapan, prosedur dan mekanisme dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilihan.¹² Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut Bawaslu berperan penting untuk mengawasi pemasangan alat peraga kampanye serta berwenang dalam memilih alat peraga kampanye mana yang diidentifikasi sebagai pelanggaran dan harus segera ditertibkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pilkada.

Pentingnya pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran alat peraga kampanye merupakan konsekuensi Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Artinya, segala bentuk tindakan pemerintah dan warga negara harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu aturan, maka penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas dan sesuai dengan prosedur yang telah

¹¹ Choirul Anam, 2018, "Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 6, No. 2, hlm. 118


¹² Syabrina Yolanda Chansa Damanik, 2024, "Pelanggaran Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 ,hlm. 7475

¹³ Lukman Santoso Az, 2016, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Yogyakarta, hlm. 21

ditentukan. Selain memastikan peserta pemilu mematuhi peraturan, penertiban juga berguna untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan ruang publik.

Dengan demikian, manfaat penertiban tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh masyarakat luas sebagai pemilik kedaulatan.

Pada tahun 2024, Negara Indonesia kembali mengadakan pilkada serentak di 37 Provinsi. Dan di Kota Payakumbuh, pemasangan alat peraga kampanye dapat dilakukan sejak tanggal 25 September sampai 23 November 2024, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 465 Tahun 2024. Ketika mengamati alat peraga kampanye yang terpasang di Kota Payakumbuh, ditemukan beberapa alat peraga yang melanggar ketentuan lokasi pemasangan. Penempatan alat peraga kampanye ini, bukan hanya menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait lokasi pemasangan alat peraga tetapi juga melanggar Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum. Contoh penemuan alat peraga kampanye yang melanggar aturan:



Gambar 1.1 Contoh Alat Peraga Kampanye yang Melanggar



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

Pemasangan alat peraga kampanye pada pohon diatas, melanggar Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 serta Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda di pohon, di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk.” Temuan pelanggaran alat peraga kampanye lainnya yang penulis temukan.

Gambar 1.2 Contoh Alat Peraga Kampanye yang Melanggar



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

Pemasangan alat peraga kampanye pada tiang listrik merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022,

“Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempel, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah daerah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.” Hal tersebut dikarenakan pemasangan alat peraga tersebut mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan sehingga perlu ditertibkan oleh lembaga yang berwenang.

Selain berdampak pada lingkungan, pemasangan alat peraga kampanye secara sembarangan juga berpotensi menimbulkan risiko yang dapat membahayakan masyarakat. Contohnya dapat dilihat dari peristiwa yang telah terjadi di daerah lain, yang ditemukan melalui laporan Kompas.com, dimana pada Januari 2024 sebuah baliho kampanye pemilu tertutup angin hingga jatuh menimpa seorang siswi SMA di Jawa Barat yang mengakibatkan siswi tersebut meninggal dunia.¹⁴ Selain itu, kecelakaan akibat baliho kampanye juga kembali terjadi di Jakarta Timur yang menyebabkan dua orang pengendara motor mengalami luka-luka.¹⁵ Baliho yang diharapkan menjadi media untuk mengajak masyarakat memilih, justru menjadi ancaman keselamatan publik ketika pemasangan tidak memperhatikan aturan dan keamanan. Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dan bahan evaluasi bagi Bawaslu beserta Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini Satpol PP selaku penegak hukum di tingkat daerah untuk meningkatkan pengawasan serta penertiban terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Tindakan ini penting dilakukan guna memastikan bahwa setiap alat peraga kampanye yang dipasang sesuai dengan aturan yang berlaku agar alat peraga kampanye tidak menimbulkan dampak negatif, sehingga terciptanya

¹⁴ Kompas.com, 2024, <https://www.kompas.tv/kolom/481318/baliho-politik-mengupas-bahaya-dan-menggugat-estetika-komunikasi?page=all>, Dikunjungi pada 8 November 2024 jam 05.01

¹⁵ Kumparan.com, <https://kumparan.com/kumparannews/baliho-kampanye-bikin-celaka-polda-metro-malah-imbau-pengendara-hati-hati-221W2OOctLKa>, Dikunjungi pada tanggal 9 November 2024 jam 21.30

suasana pemilu yang tertib, adil tanpa mengganggu keindahan dan ketertiban umum.

Selanjutnya, penulis juga mengelompokkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penertiban pelanggaran alat peraga kampanye (APK). Penelitian pertama oleh Elvin Mutia Fitra.¹⁶ Peneltian yang menyoroti peran Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mengawasi alat peraga kampanye. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, meski Bawaslu telah melaksanakan tugasnya, hasilnya belum optimal akibat tiga hambatan diantaranya dikarenakan keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan kekurangan alat pendukung.

Penelitian kedua, penelitian oleh Nidaul Sholecha.¹⁷ Penelitiannya mengkaji peran bawaslu Kabupaten Lumajang dalam mengatasi pelanggaran alat peraga kampanye pilkada 2018 berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran alat peraga kampanye makin bertambah setiap harinya akibat kurangnya kesadaran masyarakat, tim kampanye dan kandidat calon. Adapaun peran bawaslu Kabupaten Lumajang adalah diantaranya melakukan pengawasan serta memberikan sosialisasi untuk mengurangi serta mencegah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

Penelitian ketiga, penelitian oleh Sabrina Indramega Ayu Wardani.¹⁸ Penelitian ini membahas koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu Kota Malang dalam menertibkan alat peraga kampanye. Ditemukan beberapa faktor penghambat koordinasi antara Satpol PP dengan Bawaslu seperti kurangan

¹⁶ Elvin Mutia Fitra, 2024, “Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau*.

¹⁷ Nidaul Sholecha, 2022, “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2028 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, Jember*.

¹⁸ Sabrina Indramega Ayu Wardani, “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Malang Provinsi Jawa Timur”.

kapasitas dan personil, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran yang kurang memadai, serta miskomunikasi antara pihak Satpol PP dengan Bawaslu yang membuat penertiban alat peraga kampanye di Kota Malang kurang maksimal.

Penelitian keempat, oleh Asnaniah, dkk.¹⁹ Penelitiannya mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Balikpapan. Penegakan hukum dilakukan secara preventif melalui pemberian sosialisasi, dan represif dengan pemberian sanksi adaministrasi. Terakhir, penelitian oleh Phireri Phireri.²⁰ Penelitian Phireri khusus meninjau aspek hukum tentang pemasangan alat peraga pada pohon. Ditemukan bahwa dalam penertiban pelanggaran tersebut, Bawaslu sebagai pihak pengawas akan mengeluarkan surat rekomendasi dan Satpol PP yang akan turun ke lapangan untuk mengeksekusi.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas persoalan penertiban alat peraga kampanye, sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada pengawasan serta peran suatu badan yaitu bawaslu. Fokus pembahasan dalam penelitian kali ini berbeda dengan peneltian sebelumnya karena pada penelitian ini, juga akan membahas peran pemerintah daerah dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan di tempat yang berbeda dengan penelitian ini, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil karena perbedaan lokus yang diteliti. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan di Kota Payakumbuh bertujuan untuk mengetahui bagaimana penertiban alat peraga kampanye pada pilkada 2024.

¹⁹ Asnaniah, Bruce Anzward, Galuh Praharafi Rizqia, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. 2, hlm. 2

²⁰ Phireri Phireri, dkk, 2023, "Menyikapi Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2023 Pada Pohon", *Jurnal Litigasi Amsir*, hlm. 268.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang singkat diatas, penulis tertarik untuk menulis dan meneliti **“PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan dalam pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada tahun 2024 di Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pada pilkada tahun 2024 di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan dalam pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada 2024 di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye pada pilkada 2024 di Kota Payakumbuh.


D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, dalam rangka memberikan penjelasan serta memperluas cakrawala berfikir dalam melakukan penelitian hukum mengenai penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

- 
- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum administrasi negara, serta penelitian ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan dasar penelitian lebih lanjut dalam memahami materi terkait penertiban alat peraga kampanye palda pilkada serta pengaturan terkait alat peraga kampanye
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi penyelenggara pemerintah serta masukan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penertiban alat peraga kampanye.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi, dimulai dari pemikiran yang merumuskan masalah dan menghasilkan hipotesis awal, dengan bantuan dan referensi dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian dapat diproses dan dianalisis hingga menghasilkan suatu kesimpulan.²¹ Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian non-doktrinal yang dilakukan melalui studi lapangan dengan mengumpulkan data, kemudian diolah menggunakan teknik analisis yang sesuai dan disajikan secara deskriptif

²¹ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm 1.

untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang hukum sebagai realitas sosial.²² Dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan kepala daerah di Kota Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, rinci, dan komprehensif tentang subjek dan objek yang sedang diteliti.²³ Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²⁴ Menggambarkan bagaimana penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Payakumbuh. Penelitian deskriptif dilakukan dengan maksud untuk memberikan data yang teliti mengenai manusia, keadaan, serta gejala lainnya yang didasarkan pada fakta yang tampak sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan.

3. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain, kemudian dikumpulkan dan diolah secara mandiri.²⁵ Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan anggota Badan

²² Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 13.

²³ Nanda Akbar Gumilang, "Pengertian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-cirinya", <<https://gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>>, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2024 Jam 23.40.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 133.


²⁵ *Ibid.*, hlm. 214.

Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁶ Diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang disebut sebagai bahan hukum.

1) Bahan Hukum Primer



Bahan hukum primer pada dasarnya berbentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²⁷ Dimana, peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan judul serta perumusan masalah yang dipecahkan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

²⁶ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 71

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Op.cit.*, hlm. 216.

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- f) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
- i) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- j) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

k) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 461 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

l) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 455 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer.²⁸ Meliputi buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, koran, majalah, dan materi lainnya yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier.²⁹ Misalnya kamus, ensiklopedia, buku pedoman, dan komentar yang terdapat dalam jurnal atau makalah hukum.

²⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Op.Cit.*, hlm. 216

4. Sumber Data Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama metode lain seperti wawancara, observasi, dan kuesioner.³⁰ Ditujukan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran atau informasi mengenai permasalahan yang diteliti.³¹ Pengumpulan data diadakan terhadap buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan proses terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek penelitian. Dilaksanakan melalui wawancara secara langsung dengan, Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada narasumber.³² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berpatokan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis terlebih dahulu. Namun, penulis tetap

³⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 50.

³¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

³² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Op. cit.*, hlm. 226.

mungkin mengajukan pertanyaan baru yang muncul dan menyesuaikannya dengan situasi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu, Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Payakumbuh.

b. Studi Dokumen

Penelitian dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang dijadikan sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dari data primer dan data sekunder akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian serta kualitasnya. Selanjutnya, data tersebut akan diolah melalui proses editing dengan menggabungkan data primer dan data sekunder secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memudahkan proses analisis data.

b. Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan, kesimpulan dapat ditarik untuk dianalisis. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu uraian data penelitian yang dideskripsikan dalam wujud kata-kata tanpa menggunakan angka dan dikaitkan dengan peraturan perundangan, pendapat ahli, literatur hukum, pandangan pihak terkait, hasil penelitian sebelumnya, serta pemikiran penulis.